

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pemerintah Indonesia mengenalkan konsep BUMDes pada tahun 2014 melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. BUMDes adalah badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh desa, yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Perkembangan BUMDes sejak diperkenalkan telah menunjukkan dampak positif yang signifikan. BUMDes memberikan desa-desa akses yang lebih baik ke pasar, modal, dan sumber daya manusia melalui berbagai kegiatan ekonomi yang dilaksanakan. Mereka dapat mengelola Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di berbagai sektor seperti pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, kerajinan, dan jasa lainnya.

Salah satu keunggulan BUMDes adalah pendekatan kolaboratif dan inklusif. Mereka melibatkan seluruh masyarakat desa dalam pengambilan keputusan dan manajemen usaha, sehingga memberdayakan warga lokal secara ekonomi dan sosial. BUMDes juga mendorong diversifikasi ekonomi di desa, mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian, dan menciptakan lapangan kerja baru.

Pemerintah Desa mempunyai peran pokok di bidang perekonomian desa sehingga dalam hal ini peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sangat dibutuhkan, (BUMDes) merupakan Badan

Usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat dan Pemerintah Desa dengan tujuan memperkuat perekonomian Desa dan meningkatkan keeratan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa.

Pertumbuhan ekonomi desa seringkali dinilai lambat dibandingkan pembangunan ekonomi perkotaan. Menurut Maria dalam Dina irawati dan diana Elvianita M (2017) untuk meningkatkan hal tersebut dibutuhkan dua pendekatan yang pertama kebutuhan masyarakat dalam melakukan upaya perubahan dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, dan yang kedua *Political will* dan kemampuan pemerintah desa bersama masyarakat dalam mengimplementasikan perencanaan pembangunan yang sudah disusun.

Keberadaan BUMDes menjadi salah satu jenis penguatan kelembagaan ekonomi desa dan instrumen pemberdayaan ekonomi lokal dengan berbagai jenis potensi. BUMDes juga berperan sebagai penggerak ekonomi pedesaan, organisasi yang membantu menambah pendapatan asli desa (PAD), serta membantu peningkatan kemakmuran masyarakat desa. Berangkat dari sudut pandang tersebut, jika BUMDes dapat memberikan pendapatan asli desa, maka kondisi ini akan memungkinkan setiap pemerintah desa untuk memberikan bantuan dalam merespon pendirian BUMDes di setiap desa.

Sehingga dengan pendirian BUMDes diharapkan dapat membantu dalam mengelola potensi desa dan mendorong perekonomian desa. Namun tujuan tersebut dapat tercapai jika BUMDes dikelola secara terarah dan profesional. Dalam Undang-

undang Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Desa, BUMDes adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDes juga membutuhkan laporan keuangan yang bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Nurlan dalam Dina irawati dan diana Elvianita M (2017) menjelaskan tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan sumber daya yang dipercaya kepadanya. Penelitian ini difokuskan pada pelaporan aset Desa Waworaha dipilih sebagai objek karena pertambahan aset desa yang dibeli menggunakan dana pinjaman dari BUMDes. Diharapkan dengan penelitian ini dapat menciptakan objek penelitian yang baru.

Saat ini banyak BUMDes yang tidak dapat berkembang dengan baik atau bahkan tidak aktif lagi. Penyebab utamanya karena BUMDes tidak dikelola secara profesional dan banyak permasalahan yang terjadi dalam pengelolaannya sehingga untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan eksistensi badan usaha, penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi sangat diperlukan sebagai wujud pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Akuntabilitas dapat direalisasikan dalam

bentuk laporan, baik sejak perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban dari apa yang telah dikerjakannya.

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan bahwa transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan kepada masyarakat, memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan BUMDes dalam setiap tahapannya sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat memiliki akses untuk memperoleh informasi secara terbuka dengan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan aset yang dipercayakan kepadanya sesuai dengan permendagri.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Tunas Mandiri di dirikan pada tanggal 15 Maret 2016 untuk jangka waktu yang tidak di tentukan. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Tunas Mandiri berkedudukan di Desa Waworaha, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) ini di maksudkan sebagai upaya untuk menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa,

mendorong pengelolaan sumber daya potensi yang ada untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh penulis dilapangan ditemukan bahwa tidak adanya transparansi pengelolaan keuangan sehingga dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul; *“Transparansi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Studi pada BUMDesa Tunas Mandiri di Desa Waworaha, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe)”*.

### **1.2. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini difokuskan pada Transparansi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Studi pada BUMDesa Tunas Mandiri di Desa Waworaha, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe).

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah Bagaimana Transparansi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Tunas Mandiri di Desa Waworaha, Kecamatan Soropia, kabupaten konawe?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan penulis yaitu Ingin mengetahui bagaimana Transparansi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa

(BUMDesa) Tunas Mandiri di Desa Waworaha, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe?

## 1.5. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai:

### 1.5.1. Manfaat Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan ilmu bagi civitas akademik pendidikan khususnya tentang lembaga perbankan syariah dengan penelitian dan pengawasan internal perusahaan. Manfaat penelitian merupakan pencapaian suatu tujuan penelitian yang dilakukan untuk menambah ilmu pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman dari sebuah informasi atau fakta yang terjadi.

Hasil dari sebuah penelitian yang dilakukan akan sangat membantu sehingga dapat dijadikan sebagai penambah wawasan dalam memahami suatu masalah dan menambah ilmu proses penelitian, membuka cakrawala baru dalam berpikir, serta sebagai syarat untuk menyelesaikan Studi Strata Satu (S1) pada jurusan Perbankan Syariah IAIN Kendari.

### 1.5.2. Manfaat praktis

#### 1.5.2.1. Bagi penulis

Untuk menerapkan ilmu yang telah didapat selama masa perkuliahan dan juga untuk memperluas wawasan tentang Transparansi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Tunas Mandiri.

#### 1.5.2.2. Bagi Penulis Selanjutnya

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi wahana pengetahuan mengenai perbankan syariah bagi penulis selanjutnya yang tertarik untuk meneliti tentang bagaimana Transparansi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

#### 1.5.2.3. Bagi BUMDesa Tunas Mandiri di Desa Waworaha, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe).

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi acuan dalam menjalankan pengelolaan keuangan oleh BUMDesa Tunas Mandiri Desa Waworaha, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe.

### 1.6. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan pengertian, makna, dan pemahaman terhadap konsep yang akan diteliti, maka penulis akan menjelaskan secara singkat dan terperinci sebagai berikut:

#### 1.6.1. Transparansi

Menurut Krina P, L. (2003) Transparansi merupakan sebuah prinsip yang menjamin akan sebuah kebebasan setiap orang untuk mendapatkan informasi akan kegiatan penyelenggaraan pemerintah yang memuat akan kebijakan, proses pembuatan, serta hasil akhir yang telah dicapai, terbuka dan jujur kepada masyarakat yang memiliki hak untuk mengetahui secara menyeluruh dan terperinci akan

pertanggungjawaban pemerintah dalam melakukan pengelolaan sumber daya sesuai dengan ketaatannya terhadap peraturan.

#### 1.6.2. Pengelolaan Keuangan

Menurut Horne dalam Kasmir (2010) Pengelolaan Keuangan adalah segala aktivitas dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan keuangan dengan beberapa tujuan menyeluruh demi memaksimalkan penggunaan dan pengalokasian dana yang efisien yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan keuangan.

#### 1.6.3. Laporan Keuangan

Menurut Nurlan (2008) Laporan Keuangan merupakan lampiran informasi tambahan mengenai kinerja instansi pemerintah. Informasi tambahan mengenai kinerja instansi yakni prestasi yang berhasil dicapai oleh penggunaan anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan.

#### 1.6.4. Badan Usaha Milik Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dinyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes bertujuan mengoptimalkan pengelolaan aset-aset desa yang ada, memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.



## 1.7. Sistematika Pembahasan

**Bab Satu** berisi Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Definisi Operasional.

**Bab Dua** Berisi Penelitian Terdahulu Yang Relevan dan Beberapa Teori serta referensi yang menjadi landasan dalam mendukung studi penelitian ini, diantaranya teori mengenai Pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), *Good Corporate Governance* (GCG), Laporan Keuangan, Transparansi Laporan Keuangan, Dalil, dan Kerangka Pikir.

**Bab Tiga** memuat Jenis dan Pendekatan Penelitian, Waktu dan Tempat, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data dan Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.

**Bab Empat** memuat Pembahasan dari berbagai Hasil Pengumpulan Data dan Analisa mengenai Hasil Penelitian tersebut.

**Bab Lima** berisikan beberapa Kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan Saran rekomendasi dari Hasil Kesimpulan tersebut.

